

# INTEPRETASI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN BERDASARKAN ALASAN “PERTENGGARAN SECARA TERUS MENERUS DAN TIDAK ADA HARAPAN UNTUK HIDUP RUKUN LAGI”

**Author:**Siti Khadijah<sup>1</sup>Hariman<sup>2</sup>Renata<sup>3</sup>Sufiarina<sup>4</sup>**Afiliation:**

Universitas Tama

Jagakarsa<sup>1,2,3,4</sup>**Corresponding email**

cikha.main@gmail.com

**Histori Naskah:**

Submit: 17-01-2025

Accepted: 23-01-2025

Published: 26-01-2025



*This is an Creative Commons  
License This work is licensed  
under a Creative Commons  
Attribution-NonCommercial 4.0  
International License*

**Abstract:**

**Introduction:** This study examines judges' interpretations in deciding divorce cases based on the grounds of “continuous disputes” and “no hope of living harmoniously anymore.” These reasons are often used as legal bases by plaintiffs or defendants in divorce proceedings in Indonesia, as stipulated in Article 39 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 on Marriage and Article 19 letter (f) of Government Regulation Number 9 of 1975. The study aims to analyze how judges interpret these terms within the context of law and facts presented during trials.

**Research Methodology:** The research specifications used in this study are descriptive analysis, namely describing the facts in detail about the object of research so that problems are found in the form of inconsistencies between applicable regulations and practices that occur in the field, then trying to analyze and find a way out of a problem. This research is a normative legal research supported by empirical, namely research that continues to emphasize secondary data accompanied by taking samples of empirical data as implementation practices in the field. Secondary data consists of primary legal materials and secondary legal materials. The way to obtain data in this study is by conducting a study of library materials in the form of legal literature and legislation. After the data is collected, it is then analyzed using a qualitative legal method, which is closely related to the type of research categorized as normative legal research whose approach is more abstract-theoretical.

**Result and Discussion:** The research findings indicate that judges' interpretations are based on evidence submitted by the parties, such as witness statements, documentary evidence, and facts about marital life revealed during the proceedings. “Continuous disputes” are defined as recurring conflicts that remain unresolved despite efforts for mediation or peaceful resolution. Meanwhile, “no hope of living harmoniously anymore” refers to a marital relationship that has become disharmonious and irreparable based on solid evidence.

**Conclusion:** In making decisions, judges also consider principles of justice, the welfare of children (if any), and the impact of divorce on the parties involved. The study concludes that judges' interpretations are dynamic and highly case-specific, requiring a comprehensive approach to ensure that rulings address legal, social, and moral aspects appropriately.

**Keywords:** Divorce, Judge's Interpretation, Continuous Quarrels, No Hope for Living in Harmony, Marriage Law, Article 39 of Law Number 1 of 1974

---

## **Pendahuluan**

Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk memenuhi petunjuk Allah dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera serta bahagia. Menciptakan ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batin, itulah yang dinamakan Harmonis dalam menjalankan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera, sehingga terjadinya kasih sayang serta kebahagiaan sesama anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga sendiri akan dirasakan pula oleh masyarakat atau ummat sehingga muncullah ummat yang diliputi rasa cinta, kasih dan sayang. Tujuan pernikahan yang mereka inginkan tidak tercapai dengan baik, karena dengan berbagai alasan. Apakah dikarenakan faktor ketidakcocokan atau faktor lain seperti tidak memiliki keturunan, tetapi pada dasarnya dari berbagai macam alasan tersebut kita haruslah berpikir jernih apakah keturunan atau anak mempunyai peranan penting dari arti pernikahan tersebut.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Tapi kenyataannya perkawinan yang telah terbentuk yang sesuai dengan tujuan pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tidak tercapai, hal ini disebabkan selama perkawinan terdapat ketidakcocokan antara suami dan isteri yang tidak bias disesuaikan sehingga menyebabkan putusnya perkawinan karena perceraian.

Dijelaskan Dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian (putusnya perkawinan), salah satu yang menjadi dasar dikabukannya dalam perceraian adalah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami/isteri. Dari kedua sumber hukum tersebut tidak ada yang menjelaskan tentang diperbolehkannya perceraian dengan alasan impotensi atau tidak bisa memiliki keturunan. Walaupun hal ini bisa dimasukkan pada poin e pasal 116 KHI, tetapi hal tersebut masih bisa diperdebatkan, karena apabila pernikahan yang tidak mempunyai keturunan bisa dijadikan alasan perceraian maka akan banyak pasangan yang mengalami perceraian. Dalam menyikapi permasalahan alasan perceraian terdapat perbedaan antara tinjauan fiqh dan hukum positif mengenai apakah impotensi pada laki-laki dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Sedangkan pada masa sekarang ini ilmu kedokteran semakin maju sehingga dapat menjadi sarana untuk mengatasi permasalahan tersebut. Karena perceraian dapat menimbulkan akibat hukum yang sangat besar.

Undang-undang tidak menghendaki adanya perceraian, melainkan menginginkan perkawinan itu kekal dan abadi seperti yang terdapat dalam pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang tujuannya membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang agaknya melihat perceraian sebagai langkah yang kurang bijaksana sehingga ayat 2 pasal 39 Undang-undang no.1 Tahun 1974 yang memberi penekanan bahwa pengadilan harus lebih dahulu mengusahakan perdamaian. Secara sosiologis, Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia mengakui perkawinan sebagai aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

Perkawinan bahkan dianggap sebagai kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang dianggap tidak lengkap dan bertentangan dengan fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah swt., yang menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan. Rasulullah

saw. juga menegaskan bahwa perkawinan adalah sunnah beliau dan bernilai ibadah, sehingga melaksanakan perkawinan berarti mengikuti sunnah beliau. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad: "Pernikahan adalah Sunnahku, barang siapa yang menolak sunnahku, maka dia bukan golonganku" (HR Ibnu Majah).

Perkawinan merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang saling mencintai dan menyayangi. Biasanya, setiap pasangan suami-istri berharap untuk menikah sekali seumur hidup tanpa terbersit niat untuk bercerai atau menikah lagi dengan orang lain, apalagi hidup sebagai duda atau janda. Namun, kenyataannya sering kali berbeda dengan harapan, karena tidak sedikit pasangan yang akhirnya memilih untuk berpisah.

Ketidakcocokan yang berujung pada perselisihan dan pertengkaran sering kali disebabkan oleh salah satu pihak baik suami maupun istri yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Mengingat bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian suci, "akad", di dalamnya terdapat hak dan kewajiban. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka perkawinan tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan harapan dan bisa berakhir dengan perceraian.

## Studi Literatur

Dalam memahami proses pengambilan keputusan hakim terkait perceraian yang diajukan atas alasan "pertengkaran terus menerus" dan "tidak ada harapan hidup rukun lagi" terdapat beberapa teori dan konsep hukum yang relevan. Landasan teori ini mencakup kerangka hukum normatif, pendekatan interpretasi hukum, serta aspek psikologis dan sosiologis yang turut mempengaruhi putusan hakim. Dalam Perspektif Hukum positif Undang-undang Perkawinan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang mana untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami isteri dan dalam Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi dasar hukum utama dalam perkara perceraian di Indonesia. Dalam pasal tersebut perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan tertentu, termasuk "pertengkaran terus menerus" yang menyebabkan tidak ada harapan hidup rukun kembali."Alasan ini menjadi fokus utama karena mencerminkan konflik emosional dan psikologis yang mendalam dalam hubungan pernikahan (Luh Arista Ratnalia, Putu Sugi Ardana, Ketut Wetan Sastrawan, dkk, 2014). Berikut beberapa landasan teori yang digunakan;

### 1. Teori Hukum Formil.

#### 1.1 Kompilasi Hukum Islam;

Bagi pasangan Muslim, KHI mengatur prosedur perceraian, termasuk kewajiban hakim memastikan bahwa "suluk" (perilaku) pasangan tidak dapat diperbaiki lagi meskipun telah melalui upaya mediasi. Pasal 116 KHI juga menyebutkan bahwa alasan pertengkangan terus menerus termasuk kategori "syiqoq" yang memerlukan pembuktian dipersidangan.

1.2 PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 tahun 2016 dan telah diubah PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik:

Kedua PERMA tentang mediasi menjadi landasan penting dalam memutus perkara perceraian. Hakim diwajibkan mengupayakan mediasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses proses

persidangan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses mediasi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan.

1.3 SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 tahun 2023 rumusan kamar agama. Dalam SEMA Nomo 3 tahun 2023 dijelaskan Hukum Perkawinan: Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika memenuhi syarat adanya konflik yang tidak terselesaikan, berpisah tempat tinggal selama minimal enam bulan, kecuali terdapat bukti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

## 2. Teori Interpretasi Hukum.

Melihat keadaan di atas, maka diperlukan suatu metode penemuan hukum, agar produk hukum yang dihasilkan oleh para penegak hukum mampu memiliki nilai keadilan dan kemaslahatan hukum, salah satunya adalah dengan cara interpretasi. Metode interpretasi diperlukan untuk menjawab peristiwa ataupun perbuatan hukum (Soerjono, 2006) yang selalu berkembang dalam kehidupan suatu masyarakat, khususnya kepada hal yang tidak terumuskan dalam undang-undang tertentu ataupun terdapat teksnya, namun ketentuannya tidak jelas untuk diterapkan pada suatu peristiwa tertentu. Lebih lanjut, metode penemuan hukum dengan cara interpretasi ini, harus dikuasai oleh hakim dalam menetapkan ataupun memutuskan sengketa dan perkara hukum yang tidak dirumuskan dalam suatu undang-undang, mengingat bahwa salah satu dari asas hukum beracara adalah larangan untuk menolak memeriksa perkara karena hakim dianggap tahu akan hukumnya (iuscurianovit) (Mertokusumo, 1998).

Beberapa macam metode interpretasi yang termasuk dalam metode penemuan hukum yang pertama Teori gramatikal adalah metode penafsiran yang berfokus pada bunyi atau teks dari ketentuan undang-undang. Cara ini berpegang pada makna kata-kata sebagaimana hubungan antar kata dalam kalimat yang digunakan dalam undang-undang. Penafsiran ini hanya mengacu pada arti kata sesuai tata bahasa atau makna yang lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua Teori Interpretasi Sistematis (Logis). Penafsiran dengan menilik susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang itu maupun dalam undang-undang yang lain. Yang ketiga Teori interpretasi teleologis (sosiologis) adalah metode penafsiran yang mempertimbangkan maksud dan tujuan dari undang-undang. Pendekatan ini penting karena kebutuhan masyarakat berubah seiring waktu, sedangkan teks undang-undang tetap tidak berubah (Sutiyoso, 2002 dikutip oleh Muhammad NK. Al Amin dkk, 2023).

Selain itu Ijtihad adalah produk hukum yang dinamis dan kontekstual, karena keberadaannya didorong oleh kebutuhan hukum untuk menjawab permasalahan yang muncul seiring perkembangan zaman dan berjalannya waktu (Z. Abdullah & Wijaya, 2019 dikutip oleh Muhammad NK. Al Amin dkk, 2023).

## 3. Teori Sosiologis dan Psikologis.

Hakim dalam memutus perkara perceraian tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis, tetapi aspek psikologis dan sosial dari hubungan pernikahan, dari Teori Konflik Psikologis Pentingnya resolusi konflik (conflict resolution) sebagai kesiapan psikologis sebelum menikah telah dibahas oleh salah satu tokoh yaitu Epstein, menurutnya resolusi konflik ialah fokus pada topik, fokus pada apa yang terjadi saat ini dan masing-masing pasangan siap untuk memaafkan atau meminta maaf (Mindes, 2006). Setiap pasangan yang akan menikah pasti sudah mempunyai tujuan hidup dan adanya Kerjasama untuk umencapainya, sehingga untuk mencapai tujuan hidup secara Bersama sama pasti banyak tantangan yang harus dihadapi, salah satunya adalah konflik yang terjadi saat menjalani suatu hubungan pernikahan (Smith & Jonthan, 2009). Senada dengan

hal itu Wahyu Anita menjelaskan bahwa salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh pasangan yang akan menikah adalah kemampuan menyelesaikan masalah atau resolusi konflik (HidayatiAini dkk mengutip dari Anita, Rahmawati, & Bisri, n.d.)

Teori Sosiologis tentang perkawinan adalah institusi sosial yang dipengaruhi oleh nilai budaya, adat istiadat, dan agama. Pertengkarannya yang berulang kali sering kali melibatkan pengaruh pihak ketiga, seperti keluarga besar atau lingkungan sosial. Hakim harus mempertimbangkan konteks ini dalam memberikan putusannya yaitu dalam hal Prinsip-Prinsip Hukum Keluarga. Hakim dalam memutus perkara perceraian wajib memegang prinsip-prinsip dasar hukum keluarga, antara lain adalah pertama Prinsip Keadilan substantif yaitu Hakim tidak hanya memutus perkara berdasarkan aturan hukum formal tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif bagi para pihak. Hal ini mencakup pemberian hak yang adil bagi pasangan dan anak-anak. Kedua, Prinsip Perlindungan Anak yaitu Jika perceraian melibatkan anak, hakim wajib mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk pengaturan hak asuh dan nafkah. Ketiga Prinsip Kesetaraan Gender, dalam perkara perceraian hakim harus memastikan bahwa keputusan tidak mendiskriminasi salah satu pihak, baik suami maupun istri.

#### 4. Teori Realisme hukum.

Latar Belakang realisme hukum dapat dilihat pada teori dari John Chipman Gray yaitu *All the law is judge made law* (Hukum adalah apa yang dibuat oleh para hakim). Kalimat tersebut disampaikan oleh John Chipman Gray. “The life of law has not been logic; it has been experience. The felt necessities of the times, the prevalent moral and political theories, intuitions of public policy, avowed or unconscious, even the prejudices which judges share with their fellow-men, have a good deal more to do than the syllogism in determining the rules by which men should be governed.” Bahwa logika sebagai faktor penting dalam pembentukan perundang-undangan, unsur kepribadian, prasangka, dan faktor lain yang tidak logis memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan hukum, bahwa, Gray mengemukakan contoh dari sejarah hukum Inggris dan Amerika yang menunjukkan faktor politik, ekonomi, dan sifat pribadi lain dari hakim-hakim tertentu, telah menyelesaikan soal-soal yang penting untuk jutaan orang selama ratusan tahun (Prayatna, E, 2021 dikutip oleh Marsha Azhar Nadhira dan Moh. Yusrillivian Y.E, 2022)

Sebagai tokoh utama dalam positivisme hukum, Hans Kelsen menjelaskan hukum dalam sebagai sistem norma, sebuah sistem yang didasarkan pada keharusan-keharusan (*das sollen*). Menurut Hans Kelsen, norma adalah hasil produk pemikiran manusia yang bersifat deliberatif. Sebuah norma terbentuk jika dikehendaki menjadi norma, berdasarkan moralitas dan nilai-nilai yang baik. Kelsen berpendapat bahwa dasar pertimbangan sebuah norma bersifat metayuridis. Sesuatu yang metayuridis bersifat *das sollen* dan belum menjadi hukum yang mengikat masyarakat. Singkatnya, bagi Hans Kelsen, norma hukum selalu diciptakan melalui kehendak. Norma-norma tersebut akan menjadi mengikat masyarakat, jika dikehendaki menjadi hukum dan dituangkan dalam bentuk tertulis oleh lembaga yang berwenang serta memuat perintah. Pandangan Kelsen ini menunjukkan bahwa positivisme hukum menganggap diskusi tentang moral, nilai-nilai selesai saat hukum positif dibentuk. Oleh karena itu, Kelsen terkenal dengan kata-katanya: hukum ditaati bukan karena dinilai baik atau adil, tetapi karena hukum itu telah ditulis dan disahkan penguasa.

Ini adalah salah satu teori yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen dalam Teori Hukum Murni. Positivisme hukum dijelaskan secara mendalam dari sisi filsafat oleh Kelsen. Penjelasannya berakar pada pemikiran Immanuel Kant, dimana Kelsen memberikan isi pada cara berpikir Kant untuk menjelaskan tentang positivisme hukum. Kant membagi kehidupan menjadi dua bidang: fakta

dan ideal. Bidang fakta (alam nyata) melibatkan hubungan sebab-akibat yang terjadi secara alami dan pasti. Misalnya, jika seseorang diancam untuk menyerahkan sesuatu, ia pasti akan memberikannya. Dalam alam fakta, tidak bisa dikatakan bahwa seseorang yang dipaksa menyerahkan sesuatu seharusnya melakukannya (dikutip oleh FX Adji Samekto, 2013)

Sebagai sebuah teori hukum, Teori Hukum Murni (The Pure Theorie of Law) adalah teori hukum positif yang tidak hanya berbicara tentang hukum positif dalam suatu sistem hukum tertentu, tetapi merupakan teori hukum umum. Hans Kelsen, dalam menjelaskan Teori Hukum Murni, bertujuan untuk menguraikan hakikat hukum (apa itu hukum?) dan bagaimana hukum dibuat, bukan untuk mendiskusikan apa yang seharusnya menjadi hukum (what the law ought to be) maupun bagaimana seharusnya hukum dibuat. Teori Hukum Murni adalah ilmu hukum (legal science) dan bukan kebijakan hukum (legal policy). Teori ini berfokus pada hukum itu sendiri dan berusaha memisahkan ilmu hukum dari pengaruh disiplin ilmu lain seperti psikologi dan etika. Kelsen memisahkan pengertian hukum dari semua unsur yang berperan dalam pembentukan hukum, termasuk unsur-unsur psikologi, sosiologi, sejarah, politik, dan etika. Semua unsur ini dianggap sebagai 'ide hukum' atau 'isi hukum' yang tidak pernah lepas dari pengaruh politik, psikis, sosial budaya, dan lain-lain. Namun, pengertian hukum menurut Kelsen menyatakan hukum dalam arti formalnya, yaitu sebagai peraturan yang berlaku secara yuridis. Inilah yang disebut hukum dalam arti yang sebenarnya atau hukum yang murni (das reine Recht).

## **Metode Penelitian**

### **Pendekatan Penelitian**

Berkaitan dengan metode penelitian, Sutrisno Hadi berpendapat bahwa penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.

Jenis dari penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum normatif, normatif disini maksudnya adalah bahwa penelitian hukum tersebut dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

### **Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptifanalisis, yaitu menguraikan fakta-fakta secara rinci tentang objek penelitian sehingga ditemukan permasalahan yang timbul berupa ketidaksesuaian antara peraturan yang berlaku dengan praktik yang terjadi di lapangan, kemudian berusaha menganalisis dan mencari jalan keluar dari suatu permasalahan.

### **Sumber Data**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang didukung empiris, yaitu penelitian yang tetap menekankan pada data sekunder dengan disertai pengambilan contoh data empiris sebagai praktik pelaksanaan di lapangan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

#### **A. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
  - 5) PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2016 dan telah diubah PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik.
  - 6) SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 tahun 2023 rumusan kamar agama.
- Data juga data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data tersebut merupakan keterangan yang diperoleh dari sumber data secara langsung sehingga dapat memberikan keterangan yang jelas dan nyata.

#### B. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan dan wawancara.

#### C. Bahan hukum tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), internet dan ensiklopedia.

#### **Teknis Pengumpulan Data**

Cara memperoleh data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi terhadap bahan-bahan pustaka berupa literatur hukum dan peraturan perundang-undangan.

#### **Metode Analisis Data**

Setelah data-data terkumpul kemudian dianalisis dengan metode yuridis kualitatif, yang mana erat kaitannya dengan tipe penelitian yang dikategorikan sebagai penelitian hukum yuridis normatif yang pendekatannya lebih bersifat abstrak-teoritis. Artinya semua data disusun secara sistematis dan lengkap kemudian dianalisis dalam bentuk deskripsi. Penulis melakukan analisis data dari hasil studi pustaka. Semua data yang diperoleh akan dianalisa sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna dan bermanfaat untuk menjawab permasalahan dan pertanyaan penelitian.

#### **Hasil**

Pengaturan tata cara perceraian terdapat dalam pasal 39 ayat (3), 40 Undang-undang Perkawinan dan pasal 14 s/d pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Perkawinan. Pelaksanaan perceraian yang dimaksud pasal 39 Undang-undang Perkawinan juncto pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 itu diatur pula dalam pasal 28 Bab X tentang Perceraian dari Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.

Menurut PP No. 9 Tahun 1975 tersebut dikenal dua macam tata cara perceraian yaitu tata cara perceraian yaitu tata cara perceraian secara talak yaitu pasal 14 s/d pasal 18 dan tata cara perceraian dengan cara lain yaitu pasal 20 s/d pasal 36. Tata cara perceraian dengan cara talak bagi suami yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, sedangkan tata cara didalam pasal 20 s/d pasal 36 berlaku bagi seorang isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama

Islam dan bagi seorang suami atau isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama atau kepercayaan lain dari pada Agama Islam.

Pasal 19 huruf (f) mengatur bahwa salah satu alasan perceraian adalah apabila salah satu pihak tidak lagi dapat menjalankan kewajiban dalam perkawinan, seperti ketidakmampuan dalam hal ekonomi atau fisik. Temuan penelitian ini dapat mencakup kasus-kasus di mana salah satu pasangan tidak dapat memenuhi kewajiban rumah tangga karena alasan kesehatan, ketidakmampuan ekonomi, atau alasan lainnya yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Misalnya, jika salah satu pasangan mengalami penyakit berat yang membuatnya tidak bisa bekerja atau memenuhi kewajiban sebagai suami atau istri, pihak lainnya bisa mengajukan perceraian berdasarkan alasan tersebut. Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

## **Pembahasan**

Secara teoritis, alasan dalam Pasal 19 huruf (f) terkait dengan prinsip saling mengerti dan memenuhi kewajiban bersama dalam perkawinan. Hal ini berakar pada konsep dasar perkawinan dalam hukum Islam dan hukum negara yang mengharapkan adanya kewajiban yang seimbang antara kedua pasangan. Ketidakmampuan satu pihak untuk menjalankan kewajiban tersebut bisa memengaruhi kestabilan rumah tangga, yang akhirnya menimbulkan perceraian. Dalam teori hubungan suami istri yang sehat, ada ekspektasi agar kedua belah pihak dapat saling mendukung secara fisik, emosional, dan finansial.

1. Interpretasi Alasan “pertengkaran Secara Terus-Menerus” Hakim cenderung menilai bukti-bukti seperti kesaksian pihak ketiga, dokumen, atau pengakuan langsung untuk menentukan intensitas dan frekuensi pertengkaran. Alasan ini diterima apabila pertengkaran dianggap berdampak signifikan pada keharmonisan rumah tangga dan psikologis pihak-pihak terkait.
2. Alasan “Tidak ada harapan hidup Rukun lagi”, Hakim menggunakan pendekatan subjektif dan objektif dalam menilai tidak adanya harapan hidup rukun. Pendekatan subjektif berfokus pada perasaan dan keinginan pasangan, sedangkan pendekatan objektif mempertimbangkan kondisi rumah tangga secara keseluruhan, seperti ketidakhadiran komunikasi, kekerasan, atau pengabaian tanggung jawab.
3. Penelitian ini menemukan bahwa interpretasi hakim sering dipengaruhi oleh latar belakang sosial-budaya dan keyakinan agama. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil ini menggarisbawahi perlunya pedoman yang lebih spesifik untuk memastikan konsistensi dalam putusan perceraian.

### **A. Analisis Hukum**

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:
  - a) Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang perceraian yang hanya dapat diputuskan oleh pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang sah, seperti salah satu pihak melakukan perbuatan zina, meninggalkan pihak lainnya tanpa alasan yang sah, atau terjadi kekerasan dalam rumah tangga.
  - b) Meskipun "pertengkaran secara terus-menerus" dan "tidak ada harapan hidup rukun lagi" bukan alasan yang tercantum secara eksplisit, dalam praktiknya, pengadilan seringkali



menilai apakah pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan lagi berdasarkan faktor-faktor ini sebagai bagian dari ketiadaan harapan untuk hidup bersama.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975:

- a) PP ini memberikan petunjuk lebih lanjut tentang pelaksanaan perceraian sesuai dengan UU Perkawinan. Dalam hal ini, hakim harus memastikan bahwa ada bukti yang cukup mengenai alasan perceraian, seperti bukti bahwa rumah tangga tersebut tidak lagi dapat dipertahankan.
- b) PP No. 9 Tahun 1975 memberikan ketentuan bahwa hakim harus menilai apakah perceraian adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga, dengan mempertimbangkan apakah kedua belah pihak masih dapat hidup rukun.

3) Kompilasi Hukum Islam (KHI):

- a) KHI dalam Pasal 116 menyebutkan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila salah satu pihak tidak lagi memenuhi kewajibannya atau apabila terjadi ketidakcocokan yang tidak dapat diperbaiki. Dalam konteks ini, "pertengkaran yang terus-menerus" atau "ketidakmampuan untuk hidup rukun" sering kali dipertimbangkan sebagai alasan sah untuk perceraian dalam hukum Islam.
- b) KHI mengutamakan mediasi dan upaya rekonsiliasi sebelum perceraian, tetapi jika perceraian dianggap sebagai solusi yang paling tepat, hakim dapat memutuskan berdasarkan pertimbangan yang ada.

### **B. Analisis Perbandingan.**

1. Keselarasan dengan UU No. 1 Tahun 1974: Putusan hakim yang mengacu pada alasan "pertengkaran secara terus-menerus" dan "tidak ada harapan hidup rukun lagi" dapat dianggap sesuai dengan UU ini, meskipun alasan ini tidak secara eksplisit disebutkan. Pengadilan dapat menilai bahwa alasan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan telah rusak total, yang mengarah pada ketidakmungkinan untuk mempertahankan perkawinan.
2. Keselarasan dengan PP No. 9 Tahun 1975: Putusan hakim yang mengizinkan perceraian berdasarkan alasan tersebut juga dapat dibenarkan jika pengadilan telah mempertimbangkan dengan cermat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi hidup rukun, serta bahwa perceraian adalah pilihan terbaik untuk mengakhiri ketidakbahagiaan tersebut.
3. Keselarasan dengan KHI: Kompilasi Hukum Islam sangat mungkin mendukung putusan hakim dalam hal ini, karena hukum Islam memberi ruang bagi perceraian jika kondisi rumah tangga sudah tidak lagi harmonis dan tidak ada harapan untuk rekonsiliasi. Sebagaimana disebutkan dalam KHI, perceraian dapat dilakukan jika salah satu pihak tidak lagi memenuhi kewajibannya atau terjadi ketidakcocokan yang tidak bisa diselesaikan.

Untuk menilai apakah interpretasi hakim selaras dengan asas-asas hukum yang berlaku dan apakah proses persidangan memenuhi prinsip keadilan, kita harus memperhatikan beberapa aspek utama dari asas hukum dan prinsip keadilan yang ada dalam sistem hukum Indonesia, baik dalam UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, KHI, maupun asas-asas hukum pada umumnya.

### **C. Asas-asas Hukum yang berlaku.**

1. Asas Legalitas:

Putusan hakim harus berlandaskan pada hukum yang berlaku, yaitu ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, dan KHI. Dalam hal ini, meskipun alasan "pertengkaran secara terus-menerus" atau "tidak ada harapan hidup rukun lagi"

tidak secara eksplisit disebutkan dalam UU, hakim masih bisa mengaitkannya dengan prinsip hukum yang lebih luas, yaitu perlindungan terhadap hak-hak individu dan pemeliharaan ketentraman dalam rumah tangga. Asas legalitas ini juga memerlukan bahwa keputusan tersebut harus didasarkan pada norma yang ada dan bisa dijelaskan secara jelas oleh hakim.

#### 2. Asas Proporsionalitas:

Interpretasi hakim harus proporsional, artinya hakim harus mempertimbangkan bukti yang ada dan dampaknya terhadap kedua belah pihak. Keputusan untuk memutuskan perceraian haruslah memperhitungkan keadaan yang mendasari ketidakmungkinan rekonsiliasi, serta dampaknya bagi keluarga, khususnya anak-anak. Oleh karena itu, bila hakim menyatakan perceraian sah dengan alasan yang diajukan, hakim harus membuktikan bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mencapai keadilan bagi kedua pihak.

#### 3. Asas Perlindungan Kepentingan Anak:

Dalam kasus perceraian, perhatian utama harus diberikan pada kepentingan anak-anak, terutama dalam hal pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan mereka. Proses persidangan harus mempertimbangkan kondisi anak-anak yang mungkin terdampak oleh perceraian tersebut. Keputusan hakim yang mengabaikan atau tidak memperhatikan kepentingan anak bisa dianggap tidak selaras dengan asas ini.

#### 4. Asas Keadilan (Fairness):

Asas keadilan menuntut agar semua pihak diperlakukan secara setara, tanpa diskriminasi. Proses persidangan harus memberi kesempatan bagi kedua pihak untuk menyampaikan pendapat mereka dan mengajukan bukti yang relevan. Hakim harus bertindak adil, tanpa memihak, dan memberikan kesempatan yang sama kepada masing-masing pihak untuk berargumentasi. Jika salah satu pihak merasa diperlakukan tidak adil dalam proses persidangan, maka ada potensi ketidakadilan dalam proses tersebut.

### **D. Prinsip Keadilan dalam proses Persidangan**

1. Akses terhadap Keadilan, Setiap pihak dalam perkara perceraian harus memiliki akses yang sama untuk mengajukan gugatan, membela diri, dan mendapat kesempatan untuk mendengar keputusan secara terbuka dan adil. Proses persidangan harus dilakukan dengan transparan, dan hakim harus memastikan bahwa kedua belah pihak diperlakukan secara adil sepanjang persidangan.
2. Prinsip Audi et Alterm Partem (mendengarkan kedua belah pihak), Proses persidangan harus memastikan bahwa kedua pihak diberi kesempatan yang cukup untuk mengajukan argumen dan bukti mereka. Jika salah satu pihak tidak diberikan kesempatan yang cukup untuk mengemukakan pendapat atau jika ada pengabaian terhadap salah satu pihak, maka proses persidangan bisa dianggap tidak adil.
3. Pertimbangan Fakta dan Bukti yang Objektif, Putusan hakim harus didasarkan pada bukti yang sah dan faktual yang diajukan selama persidangan. Apabila hakim menerima bukti yang tidak relevan atau tidak cukup kuat, atau jika hakim gagal mengadili perkara dengan objektif, maka hal ini bisa menjadi tanda bahwa prinsip keadilan tidak terpenuhi.
4. Rekonsiliasi dan Mediasi, Dalam hukum Islam dan juga dalam UU Perkawinan, salah satu prinsip utama dalam perceraian adalah mencoba upaya rekonsiliasi terlebih dahulu. Jika hakim gagal untuk memfasilitasi rekonsiliasi atau mediasi antara pihak yang bersengketa, maka bisa dikatakan proses persidangan tidak sepenuhnya adil atau tidak sesuai dengan

prinsip keadilan restorative yang mengutamakan penyelesaian masalah tanpa harus berakhir dengan perceraian.

#### E. Evaluasi Keselarasan Interpretasi Hakim.

Interpretasi hakim yang menerima alasan seperti "pertengkaran terus-menerus" atau "tidak ada harapan hidup rukun lagi" bisa dikatakan selaras dengan asas-asas hukum yang berlaku, apabila hakim benar-benar mendalami dan memverifikasi bukti-bukti yang ada, serta memastikan bahwa perceraian adalah pilihan terbaik dalam situasi tersebut. Interpretasi tersebut haruslah berdasar pada pemahaman yang adil mengenai kondisi pernikahan dan kesejahteraan keluarga, serta melibatkan upaya rekonsiliasi terlebih dahulu.

Namun, jika putusan hakim tidak mempertimbangkan aspek-aspek ini dengan cukup hati-hati, atau jika proses persidangan terasa berat sebelah atau tidak memberi ruang yang cukup bagi kedua belah pihak untuk mengajukan argumen dan bukti, maka interpretasi hakim dan proses persidangan tersebut bisa dianggap tidak memenuhi prinsip keadilan yang ada.

### **Kesimpulan**

Dalam menginterpretasi perceraian hakim tidak hanya melihat dari sebelah pihak namun hakim harus adil dalam menerapkan hukum. Ketidakmampuan fisik atau finansial dalam memenuhi kewajiban rumah tangga adalah salah satu alasan perceraian yang sah menurut hukum. Namun, temuan ini juga bisa memberikan koreksi terhadap temuan yang terlalu menekankan pada faktor ketidakmampuan ekonomi saja, karena bisa juga disebabkan oleh ketidakmampuan emosional atau mental dalam menjalankan peran dalam perkawinan. Dalam beberapa kasus, pasangan yang tidak mampu secara emosional untuk mendukung atau menjaga keharmonisan rumah tangga juga bisa mengajukan perceraian berdasarkan pasal tersebut. Interpretasi hakim yang menerima alasan seperti "pertengkaran terus-menerus" atau "tidak ada harapan hidup rukun lagi" bisa dikatakan selaras dengan asas-asas hukum yang berlaku, apabila hakim benar-benar mendalami dan memverifikasi bukti-bukti yang ada, serta memastikan bahwa perceraian adalah pilihan terbaik dalam situasi tersebut. Interpretasi tersebut haruslah berdasar pada pemahaman yang adil mengenai kondisi pernikahan dan kesejahteraan keluarga, serta melibatkan upaya rekonsiliasi terlebih dahulu. Namun, jika putusan hakim tidak mempertimbangkan aspek-aspek ini dengan cukup hati-hati, atau jika proses persidangan terasa berat sebelah atau tidak memberi ruang yang cukup bagi kedua belah pihak untuk mengajukan argumen dan bukti, maka interpretasi hakim dan proses persidangan tersebut bisa dianggap tidak memenuhi prinsip keadilan yang ada.

### **Referensi**

- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Johny Ibrahim, (2018) *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang,.
- Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, Yogyakarta, 2000.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Kharisma Putra Utama, 2016.
- Undang-Undang Dasar 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2016 dan telah diubah PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik.

SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 tahun 2023 rumusan kamar agama.

Khairina, N., & Harahap, M. K. (2018). Menjaga Kerahasiaan Data dengan Steganografi Kombinasi LSB-2 dengan LSB-3. *Sinkron - Jurnal & Penelitian Teknik Informatika* , 3(1), 286-288.

Khairina, N., Harahap, M. K., & Lubis, J. H. (2018). The Authenticity of Image using Hash MD5 and Steganography Least Significant Bit . *International Journal Of Information System & Technology* , 2(1), 1-6.